



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JABALNUR D.POM alias SONGKE;  
Tempat lahir : Supu;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ tanggal bulan lupa, lahir Tahun 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat  
Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP.Han/57/XI/2018/Rekrim, tertanggal 28 November 2018, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor: B-38/S.2.13/Epp.1/12/2018, tertanggal 6 Desember 2018, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, Nomor Print - 22/S.2.13/Epp.2/01/2019 tertanggal 24 Januari 2019, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN Lbh tertanggal 28 Januari 2019, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 26/Pid.B/2019/ Lbh, tertanggal 18 Februari 2019, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JABALNUR D.POM alias SONGKE;

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh, tertanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JABALNUR D. POM Alias SONGKE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JABALNUR D. POM Alias SONGKE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya 50 (lima puluh) cm. Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya agar hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa, terdakwa mengakui kesahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JABALNUR D POM Alias SONGKE, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018 atau setidaknya di dalam Tahun 2018 bertempat di depan rumah korban dan terdakwa yang bersebelahan di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, melakukan *penganiayaan* terhadap korban sdr MAHMUD ABDULLAH Alias MUDU, dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat diatas awalnya korban dan terdakwa bertengkar atau adu mulut sampai terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kiri terdakwa namun korban melepaskan cekikan terdakwa dan korban pun mundur kearah rumah korban dan terdakwa pun mundur dan kembali kerumahnya. Namun Terdakwa balik menuju kearah korban dan sudah membawa sebilah parang digenggam di tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parang atau memotong kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban mengambil kursi plastic yang berada di samping korban untuk menangkis ayunan parang terdakwa tersebut. Namun karena ayunan parang dari terdakwa kuat mengenai kursi plastik dan kursi plastik tersebut tersebut patah dan parang tersebut mengenai tangan kiri korban dan korban pun mundur dan terjatuh kemudian sdr RUSDI SOLEMAN dan sdr BAHAR KARIM datang meleraikan dan menahan terdakwa, dan korban pun berdiri dan melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka bacok pada tangan kanannya, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 533/VER-IGD/RSUD/XII/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh dr Yanuar Yudha Sudrajat dokter pada RSUD Labuha yang menjelaskan korban mengalami luka robek pada punggung tangan kiri dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan sedalam satu sentimeter akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JABALNUR D POM Alias SONGKE, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018 atau setidaknya di dalam Tahun 2018 bertempat di depan rumah korban dan terdakwa yang bersebelahan di Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* terhadap korban sdr MAHMUD ABDULLAH Alias MUDU, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas awalnya korban dan terdakwa bertengkar atau adu mulut sampai terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kiri terdakwa namun korban melepaskan cekikan terdakwa dan korban pun mundur kearah rumah korban dan terdakwa pun mundur dan kembali kerumahnya. Namun Terdakwa balik menuju kearah korban dan sudah membawa sebilah parang digenggam di tangan kanan

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa kemudian terdakwa mengayunkan parang atau memotong kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban mengambil kursi plastic yang berada di samping korban untuk menangkis ayunan parang terdakwa tersebut. Namun karena ayunan parang dari terdakwa kuat mengenai kursi plastik dan kursi plastic tersebut tersebut patah dan parang tersebut mengenai tangan kiri korban dan korban pun mundur dan terjatuh kemudian sdr RUSDI SOLEMAN dan sdr BAHAR KARIM datang meleraikan dan menahan terdakwa, dan korban pun berdiri dan melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka bacok pada tangan kanannya, dan menghalangi korban untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari. hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 533/VER-IGD/RSUD/XII/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh dr Yanuar Yudha Sudrajat dokter pada RSUD Labuha yang menjelaskan korban mengalami luka robek pada punggung tangan kiri dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan sedalam satu sentimeter akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban terhalang alam kegiatan sehari-hari atau pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 50 cm bergagang kayu. Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti 02/RB-2./Halsel/Epp.2/01/2019, tanggal 28 Januari 2019, sehingga dapat sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MAHMUD ABDULLAH alias MUDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 23.00 wit bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa memotong punggung tangan kiri saksi;
- Bahwa pemotongan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara bermula dari saksi mendengar adu mulut antara terdakwa dan sdr. Bahar, kemudian saksi mendatangi mereka lalu menyampaikan kepada terdakwa " kamu menyinggung saya, jawab terdakwa, saksi dan sdr. Aristan melapor terdakwa ke kepala Desa Arumamang Akmal Rajeb Los tentang keterpihakan terdakwa terhadap kandidat

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Legeslatif, namun saksi menyangkal dan menyuruh terdakwa agar menanyakan hal tersebut kepada kepala Desa Arumamang, namun terdakwa tidak menerima saran tersebut hingga terjadi pertengkaran kemudian terdakwa berkata kepada saksi "kamu mau apa" dan seraya terdakwa mencekik saksi dengan menggunakan tangan kiri, setelah melepaskan cekikan terdakwa, saksipulang rumah untuk meletakkan handphone, uang dan senter dan di saat yang sama terdakwapun pergi ke rumahnya dan kemudian kembali lagi dengan membawa sebuah parang menuju kearah saksi, pada saat itu terdakwa langsung menganyungkan sebuah parang ke arah saksi dan seketika itu saksi langsung mengambil satu buah kursi plastik untuk menangkisnya hingga kursi tersebut patah hingga mengenai jari telunjuk hingga punga tangan kiri saksi, selanjutnya sdr. Rusdi dan sdr. Bahar yang sudah berada di kejadian langsung melera terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, bagian punggung dekat jari telunjuk tangan kiri saksi mengalami luka robek;
- Bahwa penyebab terjadinya pemotongan tersebut karena salah pahan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 1 (satu) keterangan saksi atas nama RUSDI SOLEMAN alias UNGA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018, saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan jauh tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 23.00 wit bertempat di jalan raya depan rumah saksi Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa memotong tangan kiri saudara MAHMUD ABDULLAH alias MUDU;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara setelah adu mulut antara terdakwa dengan saudara MAHMUD ABDULLAH alias MUDU, terdakwa melihat saudara MAHMUD ABDULLAH alias MUDU masuk ke dalam rumahnya pada saat itu terdakwa mengirah saudara MAHMUD ABDULLAH alias MUDU masuk ke dalam rumah mengambil parang dan di saat itu terdakwapun ke rumah dan mengambil parang, kemudian terdakwa mendatangi saudara MAHMUD ABDULLAH alias MUDU, pada saat saudara

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD ABDULLAH alias MUDU langsung mengambil sebuah kursi plastik lalu memukul terdakwa dan di saat itu juga terdakwa menangkisnya parang hingga tangga kiri saudara MAHMUD ABDULLAH alias MUDU mengenai parang terdakwa;

- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena terdakwa mendengar saudara MAHMUD ABDULLAH alias MUDU menuduh terdakwa telah telah berpihak kepada salah satu calon legislative daerah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 533/VER-IGD/RSUD/XII/2018, tertanggal 27 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanuar Yudha Sdrajat, Dokter pemeriksa pada RSUD Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap MAHMUD ABDULLAH dengan hasil pemeriksaa ditemukan:

- Lengan: ditemukan satu buah luka robek di punggung tangan kiri dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan sedalam 1 sentimeter dengan dasar tulang;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu buah luka robek di punggung tangan kiri dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan sedalam 1 sentimeter dengan dasar tulang;

Luka menyebabkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Ke-satu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-satu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Penganiayaan:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa JABALNUR D.POM alias SONGKE, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah " sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( *Pijn* ) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa JABALNUR D.POM alias SONGKE telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MAHMUD ABDULLAH alias MUDU?;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum et repertum serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar jam 23.00 wit bertempat di jalan raya depan rumah saksi MAHMUD ABDULLAH alias MUDU Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa memotong punggung tangan kiri saksi MAHMUD ABDULLAH alias MUDU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan tangan punggung kirinya mengalami satu buah luka robek dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan sedalam 1 sentimeter dengan dasar tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menimbulkan saksi korban mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan saksi korban menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka pada bagian punggung tangan kiri yang menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban serta menghalangi saksi korban menjalani aktivitas untuk sementara waktu. Sedangkan penyebab terdakwa memotong saksi

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban karena terdakwa terjadi salah pahan antara terdakwa dengan saksi korban yang mana terdakwa berprasangka terhadap saksi korban yang menuduh terdakwa telah berpihak kepada salah seorang calon DPRD dengan melaporkan terdakwa kepada Kepala Desa Arumamang. Sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pada waktu memotong tangan saksi korban, terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi korban tersebut. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan serta pula membuat surat kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 50 cm bergagang kayu adalah terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JABALNUR D.POM alias SONGKE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 50 cm bergagang kayu. Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL, S.H., Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh RIZKI S.K, S.H., Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(MOHTAR SOUWAKIL, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)